

**PENGANGKATAN ANAK DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN
PERATURAN PEMERINTAH NO.54 TAHUN 2007 TENTANG
PENGANGKATAN ANAK**

Oleh :

Sasmiar, S.H., M.H.¹

ABSTRACT

The aim of this script is to study a problem about the law's status of the adopted child according to Islamic's law and government regulation No. 54/2007 about the adopted child. The result of study is to explain that the adopted child in Islamic's law did not to change the law's relationship, nasab, and mahram between adopted child and the parent and his original family. The adopted child did not change the status of adopted child to be a natural child and did not change the status the parent of adopted child to be a natural parent. The change was happened in the handover of responsibility in care, caretaker, and education from a natural parent to the adopted parent. The adopted child according the government regulation No. 54/2007 about the adopted child only can do for child's impotence and to be done by way of decision of the court, or the decision of the adopted child did not cut of the relationship of blood between the child and his original parent.

Keywords : *Adopted Child.*

A. PENDAHULUAN

Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alami, tetapi kadang-kadng naluri ini terbentur oleh takdir Illahi dimana kehendak mempunyai anak tidak tercapai. Akan tetapi semua kuasa ada di tangan Tuhan. Apapun yang mereka usahakan apabila Tuhan tidak menghendaki, maka keinginan merekapun tidak akan terpenuhi, sehingga jalan terakhir semua usaha tidak membawa hasil, maka mereka mengambi jalan dengan pengangkatan anak.

¹ Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Univ. Jambi.

Masalah pengangkatan anak bukanlah masalah baru, termasuk di Indonesia. Sejak zaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang berkembang di daerah yang bersangkutan.²

Pengangkatan anak meliputi mengusahakan anak mendapatkan kasih pengertian dari orang tuanya, dan sekelilingnya serta menikmati hak-haknya tanpa mempersoalkan ras, warna, kebangsaan atau sosial. Dalam hal Pengangkatan Anak (adopsi), kepentingan orang tua yang mengangkatnya dengan sejumlah motif yang ada dibelakangnya dapat terpenuhi dengan baik, sedangkan di pihak lain kepentingan anak yang diangkat atas masa depannya yang lebih baik harus lebih terjamin kepastiannya. Di samping itu pula kehormatan orang tua kandungnya sendiri dengan tujuan-tujuan tertentu dari penyerahan anaknya itu harus dipenuhi.³

Di kalangan bangsa Arab sebelum Islam (masa jahiliyah) sudah dikenal pengangkatan anak yang dikenal dengan istilah *At-Tabanni* dan sudah ditradisikan turun temurun. Nabi Muhammad SAW sebelum kenabiannya pernah mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anak angkatnya, bahkan tidak lagi memanggil Zaid berdasarkan nama ayahnya (Hatrisah), tetapi ditukar oleh Rasulullah S.A.W. dengan nama Zaid bin Muhammad. Tindakan Nabi Muhammad SAW ini mendapat teguran dari Allah melalui wahyu Illahi yang tertera dalam Alquran Surat Al Azhab ayat 4 dan 5 yang diturunkan untuk memperbaiki kesalahan Nabi Muhammad SAW dalam mengangkat anak yang disesuaikannya dengan adat kebiasaan yang berlaku dalam bangsa Arab waktu itu.⁴

Di kalangan masyarakat Indonesia, pengangkatan anak lazim dilakukan dengan cara yang berbeda-beda menurut hukum adat setempat. Bila seseorang tidak

² Zaini, Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hal.: 7.

³ Ibid, hal, 19.

⁴ Budiarto, M, , *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Tiga Sistem Hukum*, Akademika Presindo, Jakarta, 1995, hal. 23.

memperoleh anak walaupun telah bertahun-tahun menikah sedangkan ia menginginkan mendapat anak, maka dalam keadaan demikian ia mengangkat anak orang lain dijadikan anak sendiri, baik dengan memutuskan hubungan anak itu dengan orang tua kandungnya maupun tidak. Orang tua ada yang percaya, bahwa dengan mengangkat anak orang lain ia akan memperoleh anak kandung. Maka dianggaplah pengangkatan anak sebagai pancingan bagi kelahiran seorang anak kandung.⁵

Sejalan dengan perkembangan waktu, pengangkatan anak mengalami pergeseran. Pengangkatan anak yang pada awalnya terutama ditujukan untuk kepentingan orang yang mengangkat anak, tetapi untuk saat ini masalah pengangkatan anak ditujukan untuk kepentingan anak yang diangkat.

Pengangkatan anak ditujukan untuk kepentingan anak yang diangkat tercantum pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan ketentuan tentang pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan agar pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dicegah terjadinya penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat atas pelaksanaan pengangkatan anak, seperti pengangkatan anak dilakukan tanpa prosedur yang benar, pemalsuan data, dan sebagainya. Pencegahan penyimpangan ini pada akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak, demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak. Permasalahannya, bagaimanakah kedudukan hukum anak angkat

⁵ Tafal, Bastian, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat*, Rajawali Press, Jakarta, 1985, hal. 44.

ditinjau dari hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak.

B. PEMBAHASAN

a. Pengangkatan anak menurut Hukum Islam

Pada saat Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad S.A.W., pengangkatan anak telah menjadi tradisi di kalangan mayoritas masyarakat Arab yang dengan istilah *tabanni* yang berarti mengambil anak angkat. Secara terminologis *tabanni* menurut Wahbah Al-Zuhaili adalah pengangkatan anak (*tabbani*) “Pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya”. Pengangkatan anak dalam pengertian demikian jelas bertentangan dengan hukum Islam, maka unsur menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasabnya harus dibatalkan.⁶

Syeh Mahmud Syaltut, mengemukakan ada dua pengertian anak angkat yang berbeda, yaitu: pertama: *At-Tabanni* adalah seseorang yang mengangkat anak, yang diketahui bahwa anak itu termasuk anak orang lain, kemudian ia memperlakukan anak tersebut sama dengan anak kandungnya, baik dari kasih sayang maupun nafkah (biaya hidup), tanpa ia memandang perbedaan. Meskipun demikianlah agama Islam tidak menganggap sebagai anak kandung, karena itu ia tidak dapat disamakan statusnya dengan anak kandung. Bentuk pengangkatan anak yang kedua, Mahmud Syaltut mengemukakan bahwa *At-Tabanni* adalah seseorang yang tidak memiliki anak, kemudian menjadikan seseorang anak orang lain sebagai anaknya, padahal mengetahui bahwa anak itu bukan anak kandungnya, lalu menjadikan sebagai anak sah.⁷

Definisi yang pertama memberikan gambaran tentang anak angkat, bahwa status anak angkat itu hanya sekedar mendapatkan pemeliharaan nafkah, kasih sayang,

⁶Kamil, Ahmad, dan Fauzan,M, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hal.96.

⁷ Ibid, hal 104.

pendidikan, pelayanan kesehatan, dan hak-hak asasi sebagai anak lainnya. Tanpa harus dipersamakan hak-haknya dengan status anak kandung. Definisi kedua menggambarkan pengangkatan anak sebagaimana yang terjadi pada zaman jahiliyah, dan pengangkatan anak yang dikenal pada masyarakat Tionghoa yang mempersamakan status anak angkat sebagai anak kandung dan memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya. Oleh karena itu, anak angkat berhak menjadi ahli waris dan memperoleh warisan sebagaimana hak warisan yang diperoleh anak kandung.

Imam Al-Qurtubi (ahli tafsir klasik) menyatakan bahwa, Rasulullah S.A.W. pernah mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anak angkatnya, dan memanggil dengan nama Zaid bin Muhammad. Nabi Muhammad S.A.W. juga menyatakan bahwa dirinya dan Zaid saling mewarisi. Oleh karena Nabi SAW. telah menganggapnya sebagai anak, maka para sahabat pun kemudian memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad.

Setelah Nabi Muhammad S.A.W. diangkat menjadi Rasul, turunlah surat Al-Ahzab (33) ayat 4 dan 5, yang artinya :

. . . dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja, Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar.

Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka) sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dengan demikian, yang bertentangan dengan ajaran Islam adalah mengangkat anak dengan memberikan status yang sama dengan anak kandungnya sendiri dan memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, kemudian *menisbahkan* Ayah Kandungnya kepada Ayah angkatnya.

Prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya tanpa harus memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, tidak menasabkan dengan orang tua angkatnya, serta tidak menjadikannya sebagai anak kandung dengan segala hak-haknya. Anak angkat tidak memiliki hak waris sama dengan anak kandung atau pengangkatan anak tidak mengakibatkan akibat hukum saling mewarisi, serta orangtua angkat tidak menjadi wali terhadap anak angkatnya.

Selain melarang *tawaruts* (saling mewarisi) antara anak dan ayah angkatnya. Islam juga membolehkan untuk menikahi istri anak angkat atau sebaliknya. Allah SWT telah menikahkan Rasulullah dengan Zainab binti Jahsy Al' Asadiyyah bekas istri Zaid bin Haritsah. Dengan tujuan wallahu a'lam supaya tidak ada keberatan bagi orang Mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya (setelah talak dan habis 'iddahnya) sebagaimana firman Allah SWT dalam QS : Al-Ahzab ayat 37 yang artinya "*Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mu'min untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya.*"

Menurut Hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut;

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarganya.
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- c. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sebagai tanda pengenal/alamat.

- d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.⁸

Selanjutnya pendapat Majelis Ulama yang dituangkan dalam surat Nomor U-335/MUI/VI/1982 Tanggal 10 Juni 1982, adalah sebagai berikut:

- a. Adopsi yang bertujuan pemeliharaan, pemberian bantuan dan lain-lain yang sifatnya untuk kepentingan anak angkat dimaksud adalah boleh saja menurut Hukum Islam.
- b. Anak-anak yang beragama Islam hendaknya dijadikan anak angkat (adopsi) oleh ayah/ibu angkat yang beragama Islam.
- c. Pengangkatan anak angkat (adopsi) tidak akan mengakibatkan hak kekeluargaan yang biasa dicapai dengan nasab keturunan. Oleh karena itu adopsi tidak mengakibatkan hak waris/wali mewali dan lain-lain. Oleh karena itu ayah/ibu angkat jika akan memberikan apa-apa kepada anak angkatnya hendaklah dilakukan pada masa sama-sama hidup sebagai hibah biasa.
- d. Adapaun adopsi yang dilarang, adalah, adopsi oleh orang-orang yang berbeda agama, Pengangkatan anak angkat Indonesia oleh orang-orang Eropa dan Amerika atau lain-lainnya.

Berdasarkan prinsip di atas, Islam tidak melarang memberikan berbagai bentuk bantuan atau jaminan penghidupan oleh orang tua angkat terhadap anak angkatnya, antara lain berupa:

- a. Pemberian hibah kepada anak angkat untuk bekal hidupnya dikemudian hari.
- b. Pemberian wasiat kepada anak angkat dengan ketentuan tidak lebih dari 1/3 (sepertiga) harta kekayaan orang tua angkat.

Menasabkan silsilah keturunan bapak angkat kepada anak angkat adalah sebuah kedustaan, mencampur adukkan nasab, merubah hak-hak pewarisan yang menyebabkan memberikan warisan kepada yang tidak berhak dan menghilangkan hak waris bagi yang berhak. Menghalalkan yang haram, yaitu *ber-khalwat*

⁸ Zaini, Muderis, Op. Cit., hal. 54.

(berkumpulnya mahram dengan yang bukan), dan mengharamkan yang halal, yaitu menikah. Rasulullah SAW mengancam seseorang menasabkan keturunan kepada yang bukan sebenarnya, yang artinya :“ barang siapa yang dengan sengaja mengakui (sebagai ayah) seorang yang bukan ayahnya sedang ia mengetahui, maka surga haram buatnya.”

b. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor.54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan anak

Tidak semua orang tua mempunyai kesanggupan dan kemampuan penuh untuk memenuhi kebutuhan pokok anak. Kondisi ekonomi yang kurang mendukung berdampak pada tingkat kesejahteraan anak. Kenyataan yang kita jumpai sehari-hari di dalam masyarakat masih banyak dijumpai anak-anak yang hidup dalam kondisi yang tidak menguntungkan, dimana banyak ditemui anak jalanan, anak terlantar, yatim piatu dan anak penyandang cacat dengan berbagai permasalahan mereka yang kompleks yang memerlukan penanganan, pembinaan dan perlindungan baik dari masyarakat maupun dari pemerintah.

Komitmen Pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak telah ditindaklanjuti dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini mengatur berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan anak, pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak. Salah satu solusi untuk menanganai permasalahan anak yang dimaksud dengan memberikan kesempatan bagi orang tua yang mampu untuk melaksanakan pengangkatan anak.

Pengangkatan anak harus berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku, untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang pada akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak. Untuk itu Pemerintah mengeluarkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak.

Menurut Jaja Melialia, adapun alasan orang melakukan pengangkatan anak adalah bermacam-macam, yaitu;⁹

- a. Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya.
- b. Tidak mempunyai anak dan ingin mempunyai anak untuk menjaga dan memelihara di hari tua.
- c. Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di rumah maka akan dapat mempunyai anak sendiri.
- d. Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada.
- e. Untuk menambah dan mendapatkan tenaga kerja.
- f. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan/kebahgiaaan keluarga.

Dalam rangka pelaksanaan perlindungan anak, motivasi pengangkatan anak merupakan hal yang perlu diperhatikan dan harus dipastikan dilakukan demi kepentingan anak. Arif Gosita menyebutkan bahwa pengangkatan anak akan mempunyai dampak perlindungan anak apabila memenuhi syarat-syarat sebagai:¹⁰

- a. Diutamakan pengangkatan anak yatim piatu
- b. Anak yang cacat mental, fisik dan sosial
- c. Orang tua anak tersebut memang sudah benar-benar tidak mampu
- d. Bersedia memupuk dan memelihara ikatan keluarga antara anak dan orang tua kandung sepanjang hayat.
- e. Hal-hal lain yang tetap mengembangkan manusia seutuhnya.

Penyelenggaraan perlindungan terhadap anak angkat meliputi berbagai aspek kehidupan dengan mengacu pada hak –hak asasi anak yang melekat padanya sejak anak itu dilahirkan meliputi;

- a. Perlindungan terhadap agama.

⁹Melialia,S,Djaja, , *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Transito, Bandung. 1982, hal. 23.

¹⁰ Gosita, Arif, *Masalah perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1984, hal. 16.

- b. Perlindungan terhadap kesehatan
- c. Perlindungan terhadap pendidikan
- d. Perlindungan terhadap hak sosial
- e. Perlindungan yang sifatnya khusus/eksepsional.

Hal sensitif yang harus disadari oleh calon orang tua angkat dan orang tua kandung adalah bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Hal ini penting diperhatikan oleh karena pengaruh agama orang tua angkat terhadap anak angkat hanya memiliki satu arah dari orang tua angkat terhadap anak angkatnya. Pasal 3 Peraturan Pengangkatan Anak menyatakan bahwa, calon orang tua angkat harus seagama dengan dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Dalam hal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat (setingkat desa atau kelurahan).

Pengangkatan anak menurut Pasal 2 angka 2 Peraturan Pengakatan Anak, adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan orang tua angkat. Sedangkan yang dimaksud dengan anak angkat menurut peraturan yang sama adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan Putusan atau Penetapan Pengadilan.

Bertitik tolak dari definisi anak angkat dapat dipahami bahwa perwalian terhadap anak angkat telah beralih dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya. Jadi orang tua angkat memiliki hak dan bertanggung jawab perwalian terhadap anak angkatnya, termasuk perwalian terhadap harta kekayaan.¹¹

¹¹ Kamil, Ahmad, dan Fauzan, M, Op. Cit. hal. 74

Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (Pasal 2 Peraturan pengangkatan anak).

Syarat-syarat anak yang akan diangkat adalah sebagai berikut:

- a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun
- b. Merupakan anak terlantar atau diterlantarkan
- c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak
- d. Memerlukan perlindungan khusus.

Anak yang belum usia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama, anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun sepanjang ada alasan mendesak. Yang dimaksud dengan “sepanjang ada alasan mendesak” seperti anak korban bencana, anak pengungsian dan sebagainya. Anak usia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum usia 18 (delapan belas) tahun sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus. Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan anak, anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan sah dan penelantaran.

Menurut Pasal 13 Peraturan Pengangkatan Anak, calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Sehat jasmani rohani
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 Tahun
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan
- e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun

- f. Tidak merupakan pasangan sejenis
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
- h. Mampu ekonomi dan sosial
- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat
- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan.
- m. Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala Instansi sosial.

Pengangkatan anak juga bisa dilakukan oleh Warga Negara Asing terhadap anak-anak Indonesia. Pasal 5 Peraturan Pengangkatan Anak menyatakan bahwa, pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir, dengan syarat mendapat izin tertulis dari Pemerintah Negara asal pemohon melalui Keduataan atau Perwakilan Negara pemohon yang ada di Indonesia, memperoleh izin tertulis dari Menteri, dan melalui lembaga pengasuhan anak serta dilakukan melalui Putusan Pengadilan.

Selain memenuhi syarat yang tersebut di atas, calon orang tua angkat Warga Negara Asing telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 (dua) tahun dan melaporkan secara tertulis perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri Republik Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Permohonan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam diajukan ke Pengadilan Agama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolute untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam. Penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam oleh Pengadilan Agama tidak memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya. Anak angkat secara hukum tetap diakui sebagai anak kandung dari orang tua kandungnya.

Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak juga menyatakan bahwa, hubungan nasab tidak terputus dengan adanya lembaga pengangkatan anak sebagaimana diatur pada Pasal 4 Peraturan Pengangkatan Anak bahwa, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya, Kemudian Pasal 6 Peraturan Pengangkatan Anak menyatakan bahwa, orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya. Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan kesiapan anak apabila secara psikologis dan psikososial diperkirakan anak telah siap. Hal tersebut biasanya dapat dicapai apabila anak sudah mendekati usia 18 (delapan belas) tahun .

C. KESIMPULAN

1. Pengangkatan anak dalam Islam tidak merubah hubungan hukum, nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua dan keluarga asalnya, Pengangkatan anak tidak merubah status anak angkat menjadi anak kandung dan tidak merubah status orang angkat menjadi orang tua kandung serta tidak mengakibatkan saling mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkat. Perubahan yang terjadi dalam pengangkatan menurut Hukum Islam adalah perpindahan tanggung jawab pemeliharaan, pengawasan dan pendidikan dari orang tua kandung kepada orang tua angkat.
2. Pengangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan bagi kepentingan terbaik anak dan melalui Penetapan Pengadilan atau Putusan Pengadilan. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarto, M, 1995, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Tiga Sistem Hukum*, Akademika Presindo, Jakarta.
- Gosita, Arif, 1984, *Masalah perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta.
- Kamal, Ahmad, dan Fauzan,M, 2010, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Melialia,S,Djaja, 1982, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Transito, Bandung.
- Tafal, Bastian, 1985, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat*, Rajawali Press, Jakarta.
- Zaini, Muderis, 1995, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.